

HUKUM

62/89

LAPORAN PENELITIAN MANDIRI

44 43

KOLEKSI KHUSUS

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

DIBIAYAI DENGAN SPP DAN DPP

KEKUATAN MENGIKAT DEKLARASI ASEAN TAHUN 1967
DALAM KERJASAMA REGIONAL ASIA TENGGARA

OLEH:

MUJIYON, SH.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
Padang
1989

BAB. I.
PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang Masalah.

Dalam sejarah perkembangan kehidupan hukum internasional, sesudah Perang Dunia ke dua pengaturan kerjasama regional atau penaturan sekawasan menjadi hal yang penting terutama pada saat sekarang ini.

Hal ini dapat kita lihat, dimana negara-negara berkebang memperlihatkan kecenderungan kearah regionalisme atau penaturan sekawasan dalam mengadakan hubungan internasional, yang merupakan salah satu perkembangan yang sangat menarik untuk kita perhatikan.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa didalam Bab ke VIII pasal 54 dengan judul Regional Arrangements, memberi hak secara khusus tentang kerjasama regional ini. Pasal tersebut menyatakan antara lain :

Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance for international peace and security as are appropriate for regional action, provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the purpose and principles of the United Nations.....

Terjemahannya :

Tidak ada ketentuan didalam Piagam ini yang menghalangi adanya persetujuan-persetujuan atau badan-badan kedaerahan yang bertalian dengan hal pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang batut dari tindakan kedaerahan, asalkan persetujuan atau badan-badan beserta tindakan-tindakan mereka demikian itu sesuai dengan tujuan-tujuan dan azas-azas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perkembangan yang terjadi sesudah Perang Dunia ke dua terutama pada saat sekarang, orang didalam mem berikan pengertian power tidak lagi harus selalu 'A - National Power', akan tetapi juga 'A Group Power', yaitu

1. Lihat, pasal 58 Piagam PBB.

tu suatu kekuatan berkelompok dari beberapa negara yang merupakan subjek hukum internasional dalam suatu kawasan tertentu.

Pandangan orang pada saat sekarang kekuatan dunia telah didominir oleh kekuatan dua Blok yang besar yang selalu terlibat dalam perang dingin didalam kekuatan dua Blok tersebut. Sehingga negara-negara yang sedang berkembang memilih bentuk kerjasama regional atau membentuk kerjasama kawasan dalam kawasan tertentu didunia ini, yang merupakan kerjasama regional dalam mencapai tujuan masing-masing negaranya melalui kekuatan berkelompok sekali gus juga bertujuan mencapai tujuan kelompok tersebut.

Kerjasama regional Asia Tenggara pada hakikatnya bukan merupakan hal yang baru, segera sesudah negara-negara di kawasan Asia Tenggara memasuki zaman kemerdekaan sesudah Perang Dunia ke II, pada saat ini sudah timbul pemikiran bagi negarawan-negarawan Asia untuk mengadakan pendekatan hidup secara berkelompok. Sejarah telah mencatat diadakannya Asia Inter-relations Conference pada tahun 1947, Asia Conference on Indonesia di New Delhi tahun 1948, Konferensi Bogor tahun 1954 dan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 (suatu Konferensi yang melahirkan prinsip Dasa Sila Bandung yang besar sekali peranannya dan pengaruhnya didalam proses perkembangan hubungan internasional selanjutnya di dunia ini) dimana didalam konferensi-konferensi itulah identitas regional Asia mulai menonjol.

Sementara itu sebagai akibat menghebatnya perang dingin antara dua Blok yang ingin menanamkan pengaruhnya masing-masing dibelahan dunia ini sesudah Perang Dunia ke II, muncul SEATO sebagai suatu kelompok negara-negara yang mengadakan kerjasama regional atas dasar kerjasama militer di Asia Tenggara pada tahun 1954, di

BAB. III.
HASIL DAN PEMBAHASAN.

a. Deklarasi ASEAN tahun 1967 Merupakan Suatu Pengaturan Regional Yang Mengikat Bagi Negara Anggotanya.

Menurut Piagam PBB (United Nation Charter), mengakui nya secara khusus, sebagai mana disebutkan dalam Bab.VIII pasal 52 dengan judul "Regional Agreements" dan disitu di nyatakan antara lain :

"Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action, provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the purpose and principles of the United Nations....."

Dengan demikian tidak ada ketentuan didalam piagam PBB yang menghalangi adanya perjanjian atau badan-badan regional yang bertalian dengan penegakan perdamaian dan keamanan internasional yang patut bagi tindakan regional asalkan perjanjian atau persetujuan atau badan-badan beserta tindakan mereka demikian itu sesuai dengan tujuan dan azas-azas PBB, demikianlah ketentuan pasal 52 piagam PBB.

Maka pada tanggal 8 Agustus 1967, kelima negara pendiri ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Muangthai dan Singapura), bersepakat menandatangani Deklarasi ASEAN di Bangkok.

ASEAN adalah suatu kerjasama regional dari negara-negara anggota merdeka di kawasan Asia Tenggara. Negara pendiri ASEAN selain pemerkasa berdirinya ASEAN dan pendiri ASEAN, mereka juga merupakan negara-negara anggota ASEAN yang pertama, hal ini perlu dikemukakan disini, mengingat bahwa menurut Deklarasi ASEAN, kerjasama regional tersebut keanggotannya terbuka bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, dengan syarat bah-

BAB. IV.
P E N U T U P .

a. Kesimpulan.

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Deklarasi ASEAN adalah merupakan perjanjian internasional dalam mendirikan kerjasama regional di Asia Tenggara, yang ditandatangani oleh lima negara pendirinya sekali gus sebagai negara anggota pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok.
2. Tahap pembuatan Deklarasi ASEAN, menempuh tahap Negotiation (perundingan), yang didahului oleh pembicaraan-pembicaraan yang bersifat informal diantara kelima negara pendirinya guna menjajaki kerjasama regional. Kemudian menempuh tahap Signature (penandatanganan) oleh negara pendirinya Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura, pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok.
3. Deklarasi ASEAN tahun 1967 tidak menempuh tahap Ratification (pengesahan).
4. Kekuatan mengikat perjanjian internasional bukanlah ditentukan oleh di Ratifikasi atau tidaknya sebuah perjanjian internasional, dalam hal ini Deklarasi ASEAN. Karena Ratifikasi bukanlah merupakan syarat yang mutlak dalam pembuatan perjanjian internasional.
5. Disamping itu kekuatan mengikat Deklarasi ASEAN lebih ditentukan oleh motifasi negara-negara pendiri kerjasama regional ASEAN yaitu : kesadaran bersama, pandangan bersama dan kebutuhan bersama dari negara-negara pendiri ASEAN untuk mengikatkan diri dalam wadah kerjasama regional di Asia Tenggara, dalam bidang ekonomi, sosial budaya.

Daftar Bacaan.

1. Budiono Kusunahamijaya. 1986 : Suatu Study Tentang As Operasional Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional, Bina Cipta, Bandung.
2. DR. Boer Mauna (Team). 19880 : Naskah Akademis Peraturan Perundang Undangan Tentang Pembuatan dan Ratifikasi Perjanjian Internasional, Penelitian kerjasama BPHN DEPLU 1979 - 1980.
3. Edy Suryono. 1984 : Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional Indonesia, Remaja Tarya, Bandung.
4. J.B. Brierly. 1963 : Hukum Bangsa Bangsa, Bharata, Jakarta.
5. Muchtar usum saat adja. 1976 : Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bahagian Umum, Cet. I, Bina Cinta Bandung.
6. Panitia Penyusunan Sejarah Deplu. 1971 : Dua Puluh Lima Tahun Depertemen Luar Negeri 1945 - 1970, Oiset Kawal, Jakarta.
7. Ali Murtomo. 1982 : Strategi Pembangunan Nasional, Yayasan Preklamasi OSIS, Jakarta.
8. Syahmin AK, 1985 : Hukum Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969, Armico Bandung.
9. Mike Komar, 1985 : Hukum Perjanjian Internasional, Diktat Kuliah Fakultas Hukum Unpad, Bandung.
10. Sekretariat Nasional ASEAN Deplu RI, 1977 : Basa Warsa ASEAN.